



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/22/K/411.013/2026  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan LKPJ, LPPD, dan RLPPD;
- b. menghimpun dan mengolah data yang terkait dengan penyusunan LKPJ, LPPD, dan RLPPD;
- c. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LKPJ, LPPD, dan RLPPD;
- d. verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LKPJ, LPPD, dan RLPPD;
- e. menyusun rancangan LKPJ, LPPD, dan RLPPD;

- f. menetapkan dokumen dan menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan RLPPD kepada masyarakat;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun berkenaan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/20/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/22/K/411.013/2026

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Penanggungjawab Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota:	
a.	Kelompok Kerja Penyusunan LKPJ:	1) Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 4) Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 5) Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 6) Unsur Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7) Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
b.	Kelompok Kerja Penyusunan LPPD:	1) Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 4) Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 5) Unsur Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6) Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
c.	Kelompok Kerja Penyusunan RLPPD:	1) Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 4) Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nganjuk 5) Unsur Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001